



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YANTO PAPUTUNGAN Alias YANTO;
2. Tempat lahir : XXX;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/3 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Kotakotamobagu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/25/VIII/RES.1.24/2023 serta Berita Acara Penangkapan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kotamobagu, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa menghadap Persidangan didampingi oleh ZULKIFLI LINGGOTU, S.H., sebagai Pemberi Jasa Bantuan Hukum Prodeo pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan XXX, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 30 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 011/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO PAPUTUNGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum.
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa YANTO PAPUTUNGAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayarkan diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy J2 prime warna hitam;
      - 1 (satu) buah Sprei/kain alas tempat tidur warna hijau bercorak putih kuning dan abu-abu
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tuntutan pidana masih terlalu berat untuk dibebankan bagi Terdakwa, untuk itu mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dilakukan atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YANTO PAPUTUNGAN pada sekitar bulan Mei tahun 2023 bertempat Lorong XXX di Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Kotamobagu tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili perkara, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan terdakwa YANTO PAPUTUNGAN mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bertemu dengan Anak Korban alias Ain yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban di kompleks pasar ikan sekitar jam 16.00 wita pada saat itu terdakwa sedang duduk minum minuman beralkohol bersama dengan teman-teman terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa dipanggil oleh anak korban untuk mengantar anak korban kerumahnya di Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Kotamobagu, selanjutnya dalam perjalanan naka korban meminta untuk membeli minuman keras berjenis cap tikus. Selanjutnya terdakwa menyarankan anak korban untuk kembali ke pasar ikan untuk mengkonsumsi minuman tersebut. Saat terdakwa dan anak korban sedang mengkonsumsi minuman beralkohol berjenis captikus terdakwa mengungkapkan isi hatinya dan menyampaikan bahwa terdakwa mencintai anak korban dan saat itu juga anak korban dan terdakwa resmi berpacaran. Terdakwa dan anak korban mengkonsumsi minuman tersebut hingga larut malam, dan terdakwa meminta anak korban untuk tidur bersama dengan terdakwa di rumah terdakwa di Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Kotamobagu. Sesampainya di dalam kamar rumah milik terdakwa, terdakwa langsung membuka pakaian terdakwa hingga telanjang bulat dan dalam posisi anak korban berdiri terdakwa melepas pakaian anak korban hingga telanjang bulat kemudian terdakwa mengarahkan anak korban ke tempat tidur dan selanjutnya terdakwa langsung memeluk, mencium pipi, leher, mulut dan menghidap buah dada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban telah memasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban layaknya suami istri selama lima menit kemudian terdakwa membuang spermanya didalam alat kelamin (vagina) anak korban.

Bahwa pada saat terdakwa akan melakukan perbuatannya terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi anak korban dan akan memberikan handphone kepada anak korban.

Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya kepada anak korban sejak bulan XXX sampai dengan Agustus 2023, dan telah melakukan perbuatannya sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali bertempat dikamar milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh DINDUKCAPIL KOTAMOBAGU pada tanggal XXX dan ditanda tangani oleh Virgina D. Olii, S.E, pada saat kejadian tersebut anak korban masih berumur 14 Tahun dan masuk termasuk kategori anak dibawah umur.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor : XXX pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. Tarti Manoppo, Sp.Og selaku dokter spesialis Obstetric Ginekologi di RSUD Kota Kotamobagu memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Hasil Pemeriksaan

1. Keadaan Umum : - Klien Diantar masuk ke RSUD kotamobagu ruangan maternal/asoka oleh keluarga dan petugas kepolisian dalam keadaan baik (sadar penuh ) dan dilakukan pemeriksaan medis pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 oleh dokter spasialis
2. Pada Korban Didapatkan : - Tampak luka lecet daerah pireneum (kulit antara kelamin dan anus) berukuran dua sentimeter kalu dua sentimeter
- Hasil pemeriksaan urine tes kehamilan klien negative
- Tampak robekan hymen (selaput) dara yang tidak beraturan.

### Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa hymen (selaput dara) klien dalam ekadaan TIDAK UTUH.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban hendak menerangkan tentang peristiwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban beberapa kali yang sekitar XXXdi rumah keluarga Terdakwa di Lorong XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Kotamobagu dan terakhir pada tanggal XXX sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah yang sama;
  - Bahwa awal bulan XXXsekitar pukul 16.00 WITA saat itu Anak Korban mau ke rumah keluarga yang berada di Lorong XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Kotamobagu, tiba-tiba Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dan Anak Korban pergi mendekati Terdakwa yang saat itu sedang minum minuman keras;
  - Bahwa saat sedang minum minuman keras tersebut Terdakwa menanyakan kalau Anak Korban tinggal dimana, mau kemana. Kemudian Anak Korban menjawab kalau Anak Korban sebagai warga XXX dan mau kerumah keluarga;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban duduk disampingnya lalu Terdakwa mengungkapkan isi hatinya dimana Terdakwa jatuh cinta pada Anak Korban, dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab untuk kawin layaknya suami istri dan saat itu juga Anak Korban menerima cinta dari Terdakwa;
  - Bahwa beberapa menit kemudian kami pindah tempat yang tidak jauh dari tempat semula yang masih di lokasi Pasar Serasi yang tidak berpenghuni kami duduk-duduk sambil ngobrol kemudian Terdakwa pergi membeli minuman bir campur cap tikus, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk minum minuman yang ia beli dan Anak Korban ikut minum juga;
  - Bahwa kemudian kami minum sampai mabuk dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menemaninya tidur di rumah keluarganya di Kelurahan Gogagom;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa langsung membuka baju dan celananya sampai telanjang, kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang juga;
- Bahwa Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur. Dalam posisi Terdakwa diatas sedang Anak Korban dibawah kemudian Terdakwa memeluk, mencium mulut, leher, payudara serta kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menaik turunkan pantatnya sampai Anak Korban merasakan ada cairan masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya kami tertidur didalam kamar itu;
  - Bahwa menjelang pagi hari Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban layaknya suami istri;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada Anak Korban berulang kali sampai 10 (sepuluh) kali yang terakhir pada tanggal XXX sekitar pukul 21.00 WITA bertempat dirumah yang sama yaitu dirumah keluarga Terdakwa di Kelurahan XXX;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui ibu Anak Korban yakni, Saksi II karena akhir bulan Agustus 2023 Saksi II ada mencari-cari Anak Korban karena 3 (tiga) hari sudah tidak pulang-pulang ke rumah dan ada teman Anak Korban yang memberi tahu bahwa Anak Korban ada bersama dengan Terdakwa di rumah di XXX;
  - Bahwa kemudian Saksi II pergi kerumah tersebut dan menemui Anak Korban kemudian langsung membawa Anak Korban pulang ke rumah di XXX;
  - Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban tidak pulang-pulang ke rumah karena diajak Terdakwa tinggal dan tidur di rumah keluarga Terdakwa di Kelurahan XXX;
  - Bahwa Anak Korban sering pergi ke rumah keluarga Terdakwa karena selalu diajak oleh Terdakwa;
  - Bahwa saat melakukan hubungan badan di dalam kamar, awalnya Anak Korban menolak karena takut hamil, tapi karena Terdakwa janji kalau terjadi apa-apa nanti Terdakwa tanggung jawab, itu sebabnya Anak Korban mau melakukan hubungan badan berkali-kali;
  - Bahwa saat itu Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang, Terdakwa hanya memberikan Handphone pada Anak Korban katanya supaya muda untuk janji bertemu;
  - Bahwa Anak Korban masih suka dengan Terdakwa namun Terdakwa sudah punya istri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 1. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban beberapa kali di rumah keluarga Terdakwa di Lorong XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX sejak bulan XXXsmpai bulan Agustus 2023;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut berdasarkan cerita dari Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah tahu perbuatan Terdakwa pada Anak Korban, Saksi tahu setelah Saksi curiga karena sudah Anak Korban sudah 3 (tiga) hari pergi dan tidak pulang-pulang;
  - Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023 Anak Korban sudah jarang pulang ke rumah, kadang 5 (lima) hari sekali pulang ke rumah. Selanjutnya Saksi mulai curiga karena Anak Korban sudah tidak pulang ke rumah;
  - Saksi sempat mencari dimana keberadaan Anak Korban, saat itu Saksi dapat informasi dimana Anak Korban sudah bersama dengan Terdakwa.
  - Bahwa Saksi sempat mencari dimana Terdakwa tinggal, setelah itu Terdakwa menemukan tepatnya di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Kotamobagu, dimana Saksi sempat bertanya pada warga sekitar yang dari penjelasan mereka Terdakwa tinggal di rumah tersebut namun sekarang ini yang bersangkutan keluar rumah, saat itu Saksi menunggu kurang lebih 3 (tiga) jam lamanya, datang salah satu warga menyampaikan melihat Anak Korban sedang berada dikantor Kelurahan dan ia sempat bantu menjemput Anak Korban dan membawa kepada Saksi yang menunggu di rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Anak Korban tersebut diantar oleh warga tersebut kepada Saksi yang saat itu sudah dalam keadaan mabuk karena minuman keras;
  - Bahwa setahu Saksi, jika Anak Korban tidak pulang kerumah, berarti tidur di rumah adik dari Saksi di XXX;
  - Bahwa selanjutnya Saksi mencari keberadaan Terdakwa dan Saksi dapati di salah satu kios sedang duduk, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa apakah selama Anak Korban tidak pulang rumah ada bersama Terdakwa dan Terdakwa membenarkan dimana selama Anak Korban tidak pulang rumah tinggal bersamanya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kmdmaha-xxxg-geng dengan maksud untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, Anak Korban dan Terdakwa tiba di rumah Saksi, sempat Saksa tanya apakah Terdakwa sempat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan atas pengakuannya kepada Saksi dan beberapa keluarga yang hadir saat itu, Terdakwa telah melakukan hubungna badan dengan Anak Korban dan akan bertanggung jawab;
  - Bahwa selanjutnya kami sarankan untuk besoknya sekitar pukul 10.00 WITA di bulan Agustus 2023 kembali musyawarah untuk memastikan pertanggung jawaban, namun besoknya sesuai waktu yang ditentukan Terdakwa tidak hadir. Selanjutnya hari itu juga kami temui Terdakwa kerumahnya dan menyampaikan pertangung jawaban malah Terdakwa hanya diam dan tidak mau bertanggung jawab, kemudian kami sarankan juga pukul 15.00 WITA namun Terdakwa tidak juga datang, sehingga Saksi merasa keberatan dan melaporkan tindakan Terdakwa untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
  - Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan sekarang sudah berumur 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa Anak Korban ada sekolah hanya sampai kelas 2 (dua) Sekolah Dasar, dan sudah tidak lanjut karena Anak Korban ada masalah keterbelakangan mental;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
1. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai mantang orangtua mantu;
  - Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban beberapa kali di rumah keluarga Terdakwa di Lorong XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX sejak bulan XXXsampai bulan Agustus 2023;
  - Bahwa Saksi tahu dari cerita orang tua Anak Korban dari pengakuan Anak Korban bahwa Terdakwa ada mencium-cium wajah Anak Korban, kemudian meraba-raba payudara Anak Korban dan Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
  - Bahwa menurut cerita dari orang tua Anak Korban sudah 10 (sepuluh) kali Terdakwa melakukan hal tersebut;
  - Bahwa Saksi ikut mengetahui hal tersebut, awalnya sekitar bulan Agustus 2023, pagi-pagi Saksi II datang kerumah Terdakwa yang hanya bersebelahan dengan rumah Saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pertanggunjawaban.id karena Terdakwa telah membawa Anak Korban dan

juga telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

- Bahwa karena saat itu Terdakwa tidak berada di rumah, dan Saksi II minta bantuan pada Saksi untuk menyampaikan kepada Terdakwa dan keluarganya agar menemui Anak Korban dan harus bertanggung jawab;
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan pada Terdakwa, dan Terdakwa bersama keluarganya juga Saksi pergi kerumah Anak Korban untuk musyawarah;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau bertanggung jawab pada Anak Korban, namun keluarga Anak Korban mau minta Terdakwa mengawini Anak Korban juga harus memberikan mahar dan uang adat;
- Bahwa Saksi pernah menemui Anak Korban dan Anak Korban mengatakan mau menikah dengan Terdakwa walaupun Terdakwa tidak memberikan apa-apa pada Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat terlampir dalam berkas perkara, antara lain sebagai berikut:

- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur atas nama ANAK KORBAN OLEH yang dikeluarkan oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Kotamobagu tanggal 21 Agustus 2023;
- Visum et Repertum Nomor XXX atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Kotamobagu;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 29 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan XXXsekitar pukul 16.00 WITA saat itu Anak Korban mau ke rumah keluarganya yang berada di Lorong XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Kotamobagu, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban mendekati Terdakwa yang saat itu sedang minum minuman keras;
- Bahwa saat sedang minum minuman keras tersebut Terdakwa menanyakan kalau Anak Korban tinggal dimana, mau kemana dan Anak Korban menjawab kalau Anak Korban sebagai warga XXX dan mau ke rumah keluarga di Lorong XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa mengungkapkan isi hati dimana Terdakwa suka dan jatuh cinta

pada Anak Korban, dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab untuk kawin layaknya suami istri dan saat itu juga Anak Korban menerima cinta dari Terdakwa;

- Bahwa beberapa menit kemudian kami pindah tempat yang tidak jauh dari tempat semula yang masih dilokasi Pasar Serasi yang tidak berpenghuni kami duduk-duduk sambil ngobrol, kemudian Terdakwa pergi membeli minuman bir campur cap tikus, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk minum minuman yang Terdakwa beli dan Anak Korban ikut minum juga;
- Bahwa kemudian kami minum sampai mabuk dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menemani Terdakwa tidur di rumah keluarga Terdakwa di Kelurahan XXX;
- Bahwa sesampai di rumah tersebut kami masuk ke dalam kamar dan dalam keadaan berdiri Terdakwa langsung membuka baju dan celana Anak Korban sampai telanjang, kemudian Terdakwa juga membuka pakaian Terdakwa sendiri sampai telanjang;
- Bahwa kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban diatas tempat tidur dan dalam posisi Terdakwa diatas sedangkan Anak Korban dibawah. Terdakwa memeluk, mencium mulut, leher, payudara serta alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa sampai Terdakwa merasakan ada cairan keluar dari alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami tertidur didalam kamar itu dan menjelang pagi hari Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa lakukan hubungan badan dengan Anak Korban sudah berulang kali, lebih dari 10 (sepuluh) kali dan terakhir dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal XXX sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah yang sama di Kelurahan XXX;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berakhir karena orang tua Anak Korban sudah mengetahuinya;
- Bahwa awalnya Anak Korban menolak karena takut hamil, tapi karena Terdakwa ada janji kalau terjadi apa-apa nanti Terdakwa tanggung jawab, itu sebabnya Anak Korban mau melakukan persetubuhan berkali-kali dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Anak Korban tujuannya agar Terdakwa muda

untuk janji bertemu;

- Bahwa Anak korban selalu diajak oleh Terdakwa pergi kerumah keluarga Terdakwa dan disitu Terdakwa melakukan hubungan badan pada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab dan menikah dengan Anak Korban namun oleh karena Ibunya Anak Korban mau minta harta dan uang adat, dan Terdakwa tidak dapat memenuhi sehingga Terdakwa dilapor;
- Bahwa Terdakwa sudah punya istri dan anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;
2. 1 (satu) buah seprai/kain alas tempat tidur warna hijau bercorakan putih, kuning dan abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa benar Anak Korban mengalami luka lecet di daerah perineum (kulit diantara kelamin dan anus) serta robekan hymen (selaput darah) yang tidak beraturan;
- Bahwa benar Anak Korban lahir di Kotamobagu XXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya. Pertimbangan terhadap unsur subjek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah YANTO PAPUTUNGAN dimana berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitasnya sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, namun demikian mengenai subjek hukum setiap orang yang dimaksudkan dalam unsur ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

### Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur, yakni sub unsur “dengan sengaja”, kemudian sub unsur yang bersifat alternatif yakni sub unsur “tipu muslihat”, sub unsur “serangkaian kebohongan”, sub “unsur membujuk”, serta sub unsur selanjutnya yang juga bersifat alternatif yakni sub unsur “persetubuhan dengannya” dan sub unsur “persetubuhan dengan orang lain”. Selanjutnya terdapat pula sub unsur kepada siapa perbuatan itu dilakukan yakni sub unsur “anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” berarti suatu perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau gambaran-gambaran tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah berupa ucapan atau

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya dan kebohongan tersebut harus berlanjut dengan kebohongan lainnya, sedangkan "membujuk" berarti memberikan pengaruh kepada orang lain sehingga orang yang dipengaruhi menuruti keinginan orang yang mempengaruhinya yang pada awalnya tidak ingin menuruti keinginannya. Yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana layaknya perbuatan yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri untuk mendapatkan keturunan, sedangkan dimaksud dengan "anak" menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa telah terjadi peristiwa hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban. Berdasarkan keterangan Anak Korban dan Terdakwa, maka dapat diketahui pula bahwa hubungan badan Terdakwa dan Anak Korban telah terjadi beberapa kali dari bulan XXXsampai terakhir pada tanggal XXX sekitar pukul 21.00 WITA yang kesemuanya bertempat di rumah yang sama di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan hubungan badan sebagaimana keterangan Anak Korban dan Terdakwa, bahwa saat sampai di rumah milik keluarga Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korbanmasuk ke dalam kamar dan dalam keadaan berdiri Terdakwa langsung membuka baju dan celana Anak Korban sampai telanjang, kemudian Terdakwa juga membuka pakaian Terdakwa sendiri sampai telanjang. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak korban diatas tempat tidur dan dalam posisi Terdakwa diatas sedangkan Anak Korban di bawah. Terdakwa memeluk, mencium mulut, leher, payudara serta alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa sampai Terdakwa merasakan ada cairan keluar dari alat kelamin Terdakwa. Keterangan Anak Korban dan Terdakwa tersebut sejalan dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor XXX atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Kotamobagu, dengan kesimpulan bahwa *hymen* (selaput darah) Anak Korban dalam keadaan tidak utuh. Oleh karena itu, sebagaimana pertimbangan terminologi yuridis tersebut diatas, maka tindakan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamain Anak Korban adalah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan dengan nomor telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk sampai pada tindakan persetubuhan dengannya tersebut, berdasarkan keterangan Anak Korban dan Terdakwa maka dapat diketahui bahwa awalnya Terdakwa menyatakan cinta kepada Anak Korban, yang kemudian saat mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, awalnya Anak Korban menolak karena takut hamil, tapi karena Terdakwa ada janji kalau terjadi apa-apa nanti Terdakwa tanggung jawab, itu sebabnya Anak Korban mau melakukan persetubuhan berkali-kali dengan Terdakwa. Selain itu, berdasarkan keterangan Anak Korban dan Terdakwa diperoleh fakta pula bahwa Terdakwa memberikan handphone pada Anak Korban sebagaimana barang bukti dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tindakan Terdakwa yang mengucapkan janji kalau terjadi apa-apa nanti Terdakwa akan bertanggungjawab, memberikan handphone kepada Anak Korban, serta menyatakan cinta kepada Anak Korban sedangkan sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah memiliki istri dan anak, maka Majelis Hakim berkesimpulan tindakan-tindakan Terdakwa tersebut bertujuan untuk memberikan pengaruh kepada Anak Korban agar mengikuti keinginan Terdakwa dalam hal ini untuk melakukan persetubuhan yang tindakan tersebut tergolong pada tindakan membujuk, oleh karena itu sub unsur "membujuk" telah terpenuhi pula atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi II yang adalah ibu dari Anak Korban, maka dapat diketahui bahwa saat persetubuhan itu terjadi Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun. Apabila dikaitkan dengan bukti surat berupat Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 29 Juli 2015, dapat diperoleh fakta pula bahwa Anak Korban Korban yang lahir di Kotamobagu tanggal XXX saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas tahun). Oleh karena itu, maka Anak Korban masih tergolong sebagai anak, maka sub unsur "anak" telah terpenuhi pula pada diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh kerana peristiwa hubungan badan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban telah terjadi beberapa kali, maka terlihat perbuatan Terdakwa memang dikehendaki atau atas kesadaran dan kemauannya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sub unsur-sub unsur tersebut, dengan demikian unsur yang kedua "dengan sengaja

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan unsur baik unsur kesatu dan unsur kedua sebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa fakta-fakta yang telah disimpulkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diperoleh dari kesesuaian alat bukti keterangan para saksi yang telah diambil sumpah, alat bukti keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang menerangkan tentang umur Anak Korban serta menerangkan tentang keadaan alat kelamin Anak Korban. Alat-alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mengatur bahwa *"Alat bukti yang sah ialah :*

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa."

Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 183 Undang-undang *a quo* menyatakan bahwa *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya."* Oleh karenanya, sebagaimana keseluruhan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas telah didasari atas 2 (dua) alat bukti yang sah, maka telah terdapat keyakinan pula bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur *setiap orang dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya* ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang cakap

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Putusan Pengadilan terhadap diri Terdakwa

Putusan Pengadilan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara dan denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang juga dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sudah dirasa sesuai dengan perbuatan Terdakwa setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam bagian akhir pertimbangan putusan ini, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif. Putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berkali-kali;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah memiliki istri dan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO PAPUTUNGAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;
  - 1 (satu) buah seprai/kain alas tempat tidur warna hijau bercorakan putih, kuning dan abu-abu;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menghimbau kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., Cut Nadia Diba Riski, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsia Paputungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H

Cut Nadia Diba Riski, S.H

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)